



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 29
TAHUN 2006 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan untuk memberdayakan produk industri batik yang ada di Kabupaten Semarang (lokal), serta untuk menunjukkan identitas khas Pegawai Negeri Sipil Jawa Tengah maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 4. Undang - Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi , Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis - jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis - jenis Pakaian Sipil ;
14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas , Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai Dan Papan Nama Ruang Kerja Di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79) ;
22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (6) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian khexi Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah , Camat dan Lurah terdiri dari Peci harian atau Mutz warna khexi , Tanda Pangkat Harian , nama Pemerintah Provinsi , nama Pemerintah Kabupaten , Lambang Daerah Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan dan Tanda Jasa .
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian khexi Pegawai Negeri Sipil pria , wanita , wanita berjilbab dan wanita hamil terdiri dari Peci harian atau mutz warna khexi , nama Pemerintah Provinsi , nama Pemerintah Kabupaten , Lambang Daerah Kabupaten , Lencana KORPRI , Papan Nama dan Tanda Pengenal .
- (3) Atribut Pakaian Dinas Upacara Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah , Camat dan Lurah terdiri dari Topi Upacara , Lencana KORPRI , Papan Nama , Tanda Jabatan , Tanda Pangkat Upacara dan Tanda Jasa .
- (4) Atribut Pakaian Dinas Lapangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat dan Lurah terdiri dari Topi Lapangan , Nama Pemerintah Provinsi , Nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama , Tanda Pangkat Harian , Tanda Jabatan dan Tanda Pengenal .
- (5) Atribut Pakaian Dinas Lapangan Pegawai Negeri Sipil pria , wanita , wanita berjilbab dan wanita hamil terdiri dari Topi Lapangan , Nama Pemerintah Provinsi , Nama Pemerintah Kabupaten , Lambang Daerah Kabupaten , Papan Nama , Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal .
- (6) Atribut Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah , Camat , Lurah dan Pegawai Negeri Sipil pria , wanita , wanita berjilbab dan wanita hamil terdiri dari Topi Lapangan warna hijau muda , Tanda Lokasi Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Tanda Lokasi dan Satuan Matrik LINMAS , Papan Nama dan Tanda Pengenal .
- (7) Atribut Pakaian Seragam KORPRI Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah , Camat , Lurah dan Pegawai Negeri Sipil pria , wanita , wanita berjilbab dan wanita hamil terdiri dari Peci atau kopiah warna hitam , Lencana KORPRI , Papan Nama dan Tanda Pengenal .
- (8) Atribut Pakaian Sipil Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Papan Nama , Lencana KORPRI dan Tanda Jabatan .
- (9) Atribut ...

- (9) Atribut Pakaian Sipil Harian Pegawai Negeri Sipil pria , wanita , wanita berjilbab dan wanita hamil terdiri dari Papan Nama , Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal .
 - (10) Atribut Pakaian Sipil Resmi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Papan Nama dan Tanda Jabatan .
 - (11) Atribut Pakaian Sipil Resmi Pegawai Negeri Sipil pria , wanita , wanita berjilbab dan wanita hamil hanya Papan Nama .
 - (12) Pakaian Sipil Lengkap Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah , Camat , Lurah dan Pegawai Negeri Sipil pria , wanita , wanita berjilbab dan wanita hamil tidak memakai Atribut
2. Ketentuan dalam Lampiran huruf B. Pakaian Seragam Pertahanan Sipil (HANSIP) dengan atribut dan kelengkapannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- B. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dengan atribut dan kelengkapannya .
1. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai Pria diatur sebagai berikut :
 - a. baju berwarna hijau muda , krah berdiri , pakai lidah pundak , lengan pendek , saku 2 (dua) pakai tutup , kancing baju 5 (lima) buah ;
 - b. celana panjang berwarna hijau muda , tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah ;
 - c. topi lapangan :
 - 1). Bupati dan Wakil Bupati : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) ;
 - 2). PNS Pria : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi Pejabat Eselon II , lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .
 - d. tali pundak (bagi yang berhak memakai) ;
 - e. ikat pinggang dari nilon berwarna hitam , timang kuning emas dengan Lambang Perlindungan Masyarakat ;
 - f. sepatu rendah dari kulit warna hitam (pakai tali) , kaos kaki hitam .
 2. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai Wanita diatur sebagai berikut :
 - a. baju berwarna hijau muda , krah rebah , pakai lidah pundak , lengan pendek , saku 2 (dua) pakai tutup , kancing baju 4 (empat) buah ;
 - b. rok 10 cm di bawah lutut berwarna hijau muda , dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui belakang ;
 - c. topi lapangan ...

- c. topi lapangan :
- 1). Bupati dan Wakil Bupati : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) ;
 - 2). PNS Wanita : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi Pejabat Eselon II , lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .
- d. tali pundak (bagi yang berhak memakai) ;
- e. ikat pinggang dari nilon berwarna hitam , timang kuning emas dengan Lambang Perlindungan Masyarakat ;
- f. sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali) .
3. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai Wanita Hamil diatur sebagai berikut :
- a. baju berwarna hijau muda , krah rebah , pakai lidah pundak , lengan pendek , saku 2 (dua) pakai tutup , kancing baju 5 (lima) buah ;
 - b. rok 10 cm di bawah lutut berwarna hijau muda , dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui depan dan belakang ;
 - c. topi lapangan :
 - 1). Bupati dan Wakil Bupati : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) ;
 - 2). PNS Wanita : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi Pejabat Eselon II , lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .
 - d. tali pundak (bagi yang berhak memakai) ;
 - e. sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali) .
4. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai Wanita (berkerudung/berjilbab) diatur sebagai berikut :
- a. baju berwarna hijau muda , krah rebah , pakai lidah pundak , lengan panjang , saku 2 (dua) pakai tutup , kancing baju 4 (empat) buah ;
 - b. baju dikeluarkan seperti PDH Kheki ;
 - c. warna kerudung/jilbab menyesuaikan warna seragam LINMAS ;
 - d. rok panjang sebatas mata kaki berwarna hijau muda , dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui belakang ;
 - d. topi lapangan :
 - 1). Bupati dan Wakil Bupati : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) ;
 - 2). PNS Wanita ...


2). PNS Wanita : topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan , pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi Pejabat Eselon II , lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .

- d. tali pundak (bagi yang berhak memakai) ;
- e. sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali) .

5. Bentuk/model Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan kelengkapannya .

a. Pakaian seragam LINMAS Pria

Keterangan :




1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda .
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat .
3. Badge Perlindungan Masyarakat .
4. Badge Lambang Daerah .
5. Tulisan LINMAS .
6. Tanda Lokasi Markas Wilayah .
7. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat .
8. Papan Nama .
9. Lencana Topi, berbentuk Lambang Perlindungan Masyarakat , jahitan bordir .
10. Gambar Padi dan Kapas (bagi yang berhak memakai) .
11. Tali Pundak (bagi yang berhak memakai) .
12. Ikat Pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang berwarna kuning emas .
13. Tanda Jabatan (bagi yang berhak memakai).
14. Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, saku dua, pakai lidah pundak.
15. Lidah Pundak .
16. Celana panjang berwarna hijau muda, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah .
17. Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam, pakai tali dengan kaos kaki hitam .
18. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang, dan lain-lain .

b. Pakaian ...

b. Pakaian Seragam LINMAS Wanita

Keterangan :




1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda .
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat .
3. Badge Perlindungan Masyarakat .
4. Badge Lambang Daerah .
5. Tulisan LINMAS
6. Tanda Lokasi Markas Wilayah .
7. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat .
8. Papan Nama .
9. Lencana Topi, berbentuk Lambang Perlindungan Masyarakat, jahitan bordir.
10. Gambar Padi dan Kapas (bagi yang berhak memakai) .
11. Tali Pundak (bagi yang berhak memakai) .
12. Ikat Pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang berwarna kuning emas .
13. Tanda Jabatan (yang berhak memakai) .
14. Kemeja berwarna hijau muda, lengan pendek, dua tutup saku tanpa saku, kerah rebah .
15. Lidah Pundak .
16. Rok 10 cm di bawah lutut berwarna hijau muda dengan dua lipatan pada bagian perut .
17. Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam tanpa tali.
18. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang, dan lain-lain.

c. Pakaian ...

c. Pakaian Seragam LINMAS Lapangan (Pria)


Keterangan :



1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda .
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat .
3. Badge Perlindungan Masyarakat .
4. Badge Lambang Daerah .
5. Tulisan LINMAS
6. Tanda Lokasi Markas Wilayah .
7. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat .
8. Papan Nama , dibuat dari kain berwarna putih tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel pada atas tutup saku baju sebelah kanan .
9. Lencana Topi, berbentuk Lambang Perlindungan Masyarakat, jahitan bordir.
10. Ikat Pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai di luar kemeja.
11. Kemeja hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua buah. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
12. Celana Panjang berwarna hijau muda :
 - a. Dua buah tutup saku depan menggantung , masing-masing berkancing satu.
 - b. Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua.
 - c. Ikat Pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
 - d. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
13. Sepatu boot warna hitam.
14. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang, dan lain-lain.

d. Pakaian ...

d. Pakaian Seragam LINMAS Lapangan (Wanita)




Keterangan :

1. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.
2. Tanda Lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat .
3. Badge Perlindungan Masyarakat .
4. Badge Lambang Daerah .
5. Tulisan LINMAS .
6. Tanda Lokasi Markas Wilayah .
7. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat .
8. Lencana Nama, dibuat dari kain berwarna putih tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel pada atas tutup saku baju sebelah kanan.
9. Lencana Topi, berbentuk Lambang Perlindungan Masyarakat , jahitan bordir.
10. Ikat Pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai di luar kemeja.
11. Kemeja hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua buah.
Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
12. Celana Panjang berwarna hijau muda :
 - a. Dua buah tutup saku depan menggantung, masing-masing berkancing satu.
 - b. Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua.
 - c. Ikat Pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
 - d. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
13. Sepatu boot warna hitam.
14. Brevet/Tanda Kemahiran selain Tanda Kualifikasi kehansipan, contoh : penerjun, penerbang, dan lain-lain.

6. Atribut Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

a. Topi Lapangan Seragam LINMAS



Keterangan :


1. Topi lapangan terbuat dari kain warna hijau muda , tanpa tulisan di samping kanan maupun kiri .
2. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna hijau muda .
3. Lambang HANSIP terbuat dari jahitan bordir benang emas di tengah bagian depan .
4. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) untuk Bupati / Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II , serta lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat Eselon III .

b. Tanda ...

b. Tanda Lokasi Markas Wilayah

Tanda lokasi Markas Wilayah (MAWIL) Perlindungan Masyarakat di pasang pada lengan baju sebelah kiri , dibuat dari kain berwarna dasar kuning dengan jahitan bordir , tulisan dan garis tepi berwarna hitam dengan ukuran lebar 2.5 cm , dan panjang 7.5 cm yang penggunaannya disesuaikan tingkatan daerah dan keberadaan Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat , dengan ketentuan sebagai berikut :


- 1). Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat Satuan Kerja memakai tanda lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat Kabupaten ;
- 2). Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan memakai tanda lokasi Markas Wilayah Perlindungan Masyarakat Kabupaten .



c. Badge Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Badge Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipasang pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda lokasi Perlindungan Masyarakat , dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Dibuat dari kain berwarna merah darah berbentuk perisai berujung lima , berisi gambar sebatang pohon beringin dengan daun warna hijau , batang pohon , akar dan akar gantung (sulur) warna coklat , dua pucuk bambu runcing warna kuning , ruas - ruas berwarna hitam, pita putih membentang pada ujung kelima akar dengan tulisan LINMAS warna hitam ;
- 2). Badge Perlindungan Masyarakat tersebut dijahit bordir .




Keterangan :
Ukuran badge Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 4 cm x 6 cm x 6.5 cm .

d. Badge ...


d. Badge Lambang Daerah

Badge Lambang Daerah dipasang pada lengan baju sebelah kanan , di bawah badge nama lokasi KABUPATEN SEMARANG, dibuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan yang berlaku . Ukuran lebar 7 cm dan panjang 7.5 cm .




e. Badge Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Tanda Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipasang di atas saku sebelah kiri , dibuat dari jahitan warna kuning dengan tulisan LINMAS dan garis tepi warna hitam , ukuran lebar 2.5 cm dan panjang 12 cm.



f. Tanda Monogram Perlindungan Masyarakat

Tanda monogram Perlindungan Masyarakat dipasang di atas kelopak leher baju sebelah kanan dan kiri , dibuat dari jahitan bordir warna kuning dan lingkaran hijau muda dengan ukuran 2.5 x 2.5 cm .




g. Papan ...

g. Papan Nama

Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan , dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Dibuat dari bahan plastik/mika berwarna dasar hitam ;
- 2). Tulisan dan garis tepi berwarna putih , tanpa NIP dan Gelar ;
- 3). Ukuran lebar 2 cm , dan panjang 8 cm .

Untuk Pakaian Seragam LINMAS Lapangan , papan nama dibuat dari kain berwarna putih dan garis tepi warna hitam dengan tulisan berwarna hitam dan dipasang di atas saku sebelah kanan .




h. Ikat Pinggang dan Kopel Reem

Penggunaan ikat pinggang ditentukan sebagai berikut :

- 1). Ikat pinggang dibuat dari kain kanvas berwarna hitam , dengan timang warna kuning emas bergambar lambang LINMAS ;
- 2). Ikat pinggang besar (kopel reem) dibuat dari kain kanvas berwarna hitam , dengan timang warna kuning emas dipergunakan untuk Pakaian Seragam LINMAS Lapangan .

Ikat Pinggang



Kopel Reem



3. Ketentuan ...

3. Ketentuan dalam Lampiran pada huruf J. Pengaturan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang , diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

J. Pengaturan penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang :

1. hari Senin menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Kheki , kecuali bagi Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat memakai Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
2. hari Selasa menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Kheki ;
3. hari Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Lurik/Tenun dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang ;
4. hari Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang ;
5. hari Jum'at menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang setelah melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) ;
6. hari Sabtu bagi Satuan Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. guru di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Persekolahan pada Dinas Pendidikan memakai Seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ;
 - b. pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang ;
 - c. pegawai bagian Administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang ; dan
 - d. pegawai Kantor Perpustakaan Daerah menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dengan motif bebas diutamakan produk Kabupaten Semarang .
7. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai setiap Tanggal 17 (tujuh belas) dan/atau setiap upacara (kecuali ditentukan lain) dan hari- hari tertentu yang berkaitan dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
8. Pengecualian terhadap angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) sebagaimana dimaksud di atas , diperlakukan bagi Pegawai pada Satuan Kerja bidang khusus tertentu dengan penyesuaian atribut sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika mengacu pada :
 - 1). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 240/UM 101/MPHB 85 Jo Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 025/14/1986 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya ; dan
 - 2). Keputusan ...

- 2). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat .
- b. guru dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Persekolahan pada Dinas Pendidikan memakai pakaian dinas mengacu pada :
Surat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 038/Org/PB/XX/2010 Tanggal 18 Januari 2010 perihal Baju Seragam PGRI .
- c. Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas , Kelengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- d. pakaian dinas Tenaga Medis dan Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan jajaran Dinas Kesehatan (Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan) diatur sebagai berikut :
 - 1). Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) untuk tenaga medis menggunakan kemeja dirangkap jas warna putih dan paramedis menggunakan seragam warna putih - putih ; dan
 - 2). Tenaga Medis dan Paramedis pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah menggunakan jas warna putih / jas laboratorium .

Khusus untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dapat menggunakan pakaian seragam lain dalam rangka memberikan kesan keramahan sebagai Satuan Kerja pelayanan kepada masyarakat .
8. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dalam penggunaannya berpedoman pada :
Keputusan Dewan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nomor : KEP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia .
9. Penggunaan Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS) mengacu pada :
Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 025/30148 Tanggal 6 Oktober 1992 perihal Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut atau Tanda Pengenal Pertahanan Sipil , serta Tanda Jabatan untuk Para Pimpinan dan Pembina Pertahanan Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .
10. Berkaitan dengan penggunaan atribut seperti tanda pangkat dan tanda jabatan Camat dan Lurah tetap dipertahankan , hal ini disebabkan dalam pelaksanaan tugasnya Camat dan Lurah tetap melaksanakan tugas - tugas kewilayahan .

4. Setelah ...

4. Setelah Lampiran huruf J. Ditambah lampiran huruf K. Pengaturan Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan atribut dan kelengkapannya , berbunyi sebagai berikut :

K. Pengaturan Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan atribut dan kelengkapannya .

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun untuk Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :

- a. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah berdiri , lengan pendek , saku 1 (satu) , kancing baju 5 (lima) buah ;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
- c. tanda pengenal ;
- d. papan nama ;
- e. celana panjang berwarna hitam/menyesuaikan warna pakaian , tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah ;
- f. sepatu rendah dari kulit warna hitam (pakai tali) , kaos kaki hitam .

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun untuk Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :

- a. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan pendek , saku 2 (dua) dibagian bawah , kancing baju 4 (empat) buah ;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
- c. tanda pengenal ;
- d. papan nama ;
- e. rok 10 cm di bawah lutut berwarna hitam/menyesuaikan warna pakaian , dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian belakang ;
- f. sepatu rendah dari kulit warna hitam (tidak bertali) .

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun untuk Pegawai Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :

- a. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan pendek , saku 2 (dua) dibagian bawah , kancing baju 5 (lima) buah ;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
- c. tanda pengenal ;
- d. papan nama ;
- e. rok 10 cm di bawah lutut berwarna hitam/menyesuaikan warna pakaian , dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian depan dan belakang ;
- f. sepatu rendah dari kulit warna hitam (tidak bertali) .


4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun untuk Pegawai Wanita Berkerudung/berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :

a. pakaian ...

- a. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan panjang , saku 2 (dua) dibagian bawah , kancing baju 5 (lima) buah ;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
- c. tanda pengenal ;
- d. papan nama ;
- e. rok panjang sebatas mata kaki berwarna hitam/menyesuaikan warna baju, dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian belakang ;
- f. sepatu rendah dari kulit warna hitam (tidak bertali) .

5. Bentuk/model Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun dan kelengkapannya .

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Pria




Keterangan :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Krah berdiri | d. Tanda pengenal |
| b. Lencana KORPRI | e. Kancing baju |
| c. Papan nama | f. Celana panjang warna hitam /
menyesuaikan warna pakaian |

b. Pakaian ...

b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Wanita




Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Krah rebah | e. Motif batik/lurik/tenun bebas |
| b. Lencana KORPRI | f. Kancing baju |
| c. Papan nama | g. Rok 10 cm di bawah lutut warna hitam/menyesuaikan warna pakaian |
| d. Tanda pengenal | |

c. Pakaian ...

c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Wanita Hamil




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Kancing baju
- f. Motif batik/lurik/tenun bebas
- g. Rok 10 cm di bawah lutut warna hitam/menyesuaikan warna pakaian

d. Pakaian ...

- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Wanita Berjilbab / berkerudung .



Keterangan :

- a. Jilbab/kerudung
 b. Krah rebah
 c. Lencana KORPRI
 d. Papan nama
 e. Tanda pengenal
 f. Motif batik/lurik/tenun bebas
 g. Kancing baju
 h. Rok panjang sebatas mata kaki warna hitam/menyesuaikan warna pakaian .

Pasal ...


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2010 .

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 12 - 07 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 - 07 - 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 52